

### PERSIAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ 006/2022 No. Revisi : 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tangga terbit:  10 Januari 2022  drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM  T E Penibina Tk.I  NIP. 19720811 200212 1 005	
Pengertian	Persiapan Tanggap Darurat Bencana Banjir adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir di lingkungan RSUD Kardinah.	
Tujuan	Untuk mencegah terjadinya banjir di lingkungan RSUD Kardinah.	
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.	
Prosedur	<ol> <li>Bersihkan lumpur-lumpur yang ada di dalam saluran air hujan guna memastikan saluran air hujan mengalir dengan lancar.</li> <li>Bersihkan sampah yang menyumbat saluran air hujan.</li> <li>Pastikan bahwa saluran air hujan bermuara di sungai tanpa menggenang di dalam rumah sakit.</li> <li>Pastikan bahwa pompa hisap yang ada beroperasi dengan benar.</li> </ol>	
Unit Terkait	Semua Unit	





### PERSIAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN

No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ ∞/2022 No. Revisi : 02

		Ditetapkan :
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tangga terbit: 10 Januari 2022	DIREKTUR RSUD KARDINAH  RSUD KARDINAH  AND HARDINAH  AND H
Pengertian	Persiapan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran di lingkungan RSUD Kardinah.	
Tujuan	Untuk mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan RSUD Kardinah	
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.	
Prosedur	<ol> <li>Pastikan bahwa di semua ruangan terpasang APAR</li> <li>Pastikan bahwa di masing-masing ruangan sudah mengetahui penggunaan APAR</li> <li>Pastikan bahwa jika ada kejadian kebakaran kecil langsung menghubungi satpam dengan pesawat telpon 127</li> <li>Pastikan bahwa APAR yang ada masih berfungsi dengan baik</li> <li>Pastikan bahwa pada tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran terdapat rambu-rambu kebakaran</li> <li>Pastikan ada jalur evakuasi dan dimengerti</li> </ol>	
Unit Terkait	Semua Unit	





#### **EVAKUASI BENCANA KEBAKARAN**

No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/009/2022 No. Revisi : 02 Halaman 1 dari 1

Ditetapkan: TUR RSUD KARDINAH TA TEGAL Tangga terbit: STANDAR EM 10 Januari 2022 PROSEDUR **OPERASIONAL** O. SULISTYANTONO, MM Bembina Tk.I NIP. 19720811 200212 1 005 Kebakaran adalah perpindahan pasien, pengunjung, Pengertian Evakuasi karyawan, sarana dan prasarana secara langsung dan cepat ke tempat yang lebih aman saat terjadi bencana kebakaran Tujuan Untuk mengamankan pasien, pengunjung, karyawan, sarana dan prasaran ke tempat yang lebih aman saat terjadi bencana kebakaran. Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Kebijakan Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal. Prosedur Petugas yang mengetahui adanya kebakaran berteriak 2. Laporkan ke kepala ruangan (yang bertanggung jawab di ruangan) Kepala ruangan menekan tombol alarm 4. Kepala ruangan melaporkan ke satpam dengan nomor iphone 127 5. Kepala ruangan memerintahkan kepada petugas red code untuk mengevakuasi kebakaran yang terjadi sesuai dengan tugas masing-masing sampai bantuan datang. a. Helm Merah : petugas pemadam api b. Helm Kuning : petugas evakuasi pasien & pengunjung ke titik kumpul c. Helm Biru : petugas pengamanan dokumen d. Helm Putih : petugas pengamanan alat kesehatan Unit Terkait Semua Unit





### ALUR PELAPORAN BENCANA KEBAKARAN

No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ 010 /2022 No. Revisi : 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tangga terbit: 10 Januari 2022	Ditetapkan:  DIREKTUR RSUD KARDINAH  RSUD KARDINAH  AGUS DWI SULISTYANTONO, MM  PER PROMINA TK.I  NIP 19720811 200212 1 005
Pengertian	Alur Pelaporan Bencana Kebakaran adalah suatu tata cara pelaporan yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran.	
Tujuan	Untuk mempermudah koordinasi dalam rangka menanggulangi jika terjadi bencana kebakaran.	
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.	
Prosedur	The second secon	
Unit Terkait	1. Ka. Ruangan	



### ALUR PELAPORAN BENCANA KEBAKARAN

No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ 610/2022 No. Revisi : 02 Halaman

2 dari 2

2. Ka. Instalasi

3. Satpam





# PELAKSANAAN EVAKUASI PASIEN

No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/044/2022 No. Revisi :

Halaman

02

1 dari 1

	Ditetapkan:		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tangga terbit:  10 Januari 2022  RSUD KARDINAH  AGUS DWI SULISTYANTONO, MM  Pembina Tk.I  NIP 19 20811 200212 1 005		
Pengertian	Evakuasi pasien adalah memindahan pasien ke tempat yang lebit aman saat terjadinya bencana.		
Tujuan	Untuk mengamankan pasien saat terjadinya bencana.		
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.		
Prosedur	<ol> <li>(K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.</li> <li>Lakukan identifikasi pasien di ruangan</li> <li>Berikan petunjuk, arahan, alur dan evakuasi pasien ke titik umpul yang telah ditentukan:         <ul> <li>a. Pandu menuju titik kumpul untuk pasien bisa berjalan</li> <li>b. Bantu dengan kursi roda/brangkar untuk pasien yang tidak bisa berjalan</li> </ul> </li> <li>Berikan informasi pada pasien agar tidak menggunakan lift dan mengarahkan agar menuju tangga darurat terdekat</li> <li>Berikan arahan kepada ibi – ibu yang memakai sepatu berhak tinggi untuk dilepas</li> <li>Informasikan ke tim blue code apabila ditemukan penghuni yang perlu mendapatkan pertolongan</li> <li>Lakukan koordinasi dengan seksi pengamanan untuk membuka jalur menuju titik kumpul</li> <li>Lakukan koordinasi ke Tim logistik untuk pemenuhan kebutuhan pasien selama di titik kumpul.</li> </ol>		
	Semua Unit		



### PELAKSANAAN PINK CODE

No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ OI5 /2022 No. Revisi : 02

		Ditetapkan :	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tangga terbit: 10 Januari 2022	DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  GRUS DWI SULISTYANTONO, MM NIP 19720811 200212 1 005	
Pengertian	Pink Code adalah kode yang mengumumkan adanya penculikan bay atau kehilangan bayi d lingungan rumah sakit.		
Tujuan	Untuk menyelamatkan bayi yang hilang atau diculik di area RSUD Kardinah Kota Tegal dengan tanda peringatan "pink code"		
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.		
Prosedur	SEGERA TERIAKKAN *  2. Petugas lain yang mer	ndengar adanya code pink SEGERA tekar an kejadian pink code kepada security (127 adian	
	4. Segera tutup akses keluar masuk ruangan/ gedung oleh security yang bertugas di ruangan/ gedung tempat kejadian. Periksa semua pengunjung (termasuk staf RS) yang akan keluar gedung terutama pengunjung yang membawa tas besar atau menggunakan jaket mantel kemudian sisir ke seluruh area rumah sakit		
	<ol> <li>Laporkan kejadian pink code kepada kepala disaster plan (Wadir Pelayanan) oleh Koordinator security. Jika kejadian di luar jam kerja, Koordinator security melaporkan kejadian kepada pengamat jaga. Pengamat jaga melaporkan kejadian pink code ke Kabid Perawatan.</li> <li>Cek semua area di ruangan tersebut oleh petugas ruangan. Identifikasi identitas pasien bayi yang hilang dan tenangan keluarga yang kehilangan bayi</li> </ol>		



### PELAKSANAAN PINK CODE

No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ 015/2022 No. Revisi :

Halaman

02

2 dari 2

	<ol> <li>Laporkan kejadian ke polisi atas izin manajemen oleh Koordinato security</li> <li>Serahkan penanganan kasus segera setelah polisi datang</li> <li>Polisi mengambil alih penanganan kejadian.</li> </ol>
Unit Terkait	Semua Unit





## PROSEDUR PERLINDUNGAN TERHADAP ANCAMAN BOM

No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ Ø8 /2022 No. Revisi : 02

		Ditetapkan :
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tangga terbit: 10 Januari 2022	DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  dra. AGUS DWY SULISTYANTONO, MM T E Reproina Tk.I NIP 19720811 200212 1 005
Pengertian	Penanganan jika terjadi atau ada ancaman BOM di lingkungan rumah sakit melalui telepon atau SMS.	
Tujuan	Melindungi pasien/keluarga, karyawan, serta semua orang yang berada di lingkungan rumah sakit.	
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.	
Prosedur	<ol> <li>Jika diterima ancaman BOM melalui telepon atau SMS;</li> <li>Laporkan kepada kepala ruang; Kepala ruang melaporkan kepada koordinator <i>Disaster Plan</i> dan melaporkan ke petugas keamanan (satpam) dengan nomor iphone 127 dan kepolisian terkait;</li> <li>Konsultasikan dengan kepolisian setempat;</li> <li>Segera ke lokasi tempat barang yang dicurigai sebagai BOM diletakkan;</li> <li>Jangan sentuh barang tersebut serta isolasi area / benda yang dicurigai sebagai BOM;</li> <li>Lakukan persiapan evakuasi sebagai antisipasi bila ancaman terbukti.</li> </ol>	
Unit Terkait	Semua Unit	

